

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)



OLEH :

ZEVANYA SIMANUNGKALIT

B111 12 156

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2016

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE*
JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**
(Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Bagian Hukum Pidana Program studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ZEVANYA SIMANUNGKALIT

B111 12 156

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)

disusun dan diajukan oleh

ZEVANYA SIMANUNGKALIT

B 111 12 156

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 10 Maret 2016 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ZEVANYA SIMANUNGKALIT**

Nomor Induk : **B 111 12 156**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai
ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ZEVANYA SIMANUNGKALIT**
Nomor Induk : **B 111 12 156**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2016

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 196106071986011003

ABSTRAK

ZEVANYA SIMANUNGKALIT (B111 12 156), Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (STUDI KASUS DI POLRESTABES), di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhadar, selaku Pembimbing I dan Dr. Dara Indrawati selaku Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui lebih luas tentang konsep *Restorative Justice* dalam penerapannya terhadap kecelakaan lalu lintas dan (2) untuk mengetahui pemberlakuan sistem *Restorative Justice* terhadap pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara (*interview*) dengan Kanit Laka dan dibantu oleh Bintara Unit yang memeriksa sekaligus menjadi fasilitator dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kasat Lantas Polrestabes Makassar serta melakukan studi dokumen dalam bentuk surat pernyataan dari perkara tersebut. Selanjutnya hasil data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kriminologi yaitu membandingkan sistem dari konsep *Restorative Justice* dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penerapan sistem *Restorative Justice* merupakan suatu sistem yang paling diutamakan dengan dilihat dari kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut. (2) Sistem *Restorative Justice* tidak dapat diberlakukan dalam suatu penyelesaian yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, walaupun jika adanya kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban, akan tetapi hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan jika dilanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemauan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Skripsi berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRESTABES)** yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari hasil yang diperoleh masih belum sempurna. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati Penulis akan menerima kritik beserta saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Namun dari segala kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya dan tak terhingga kepada yang terhormat

1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku rektor Universitas Hasanuddin atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I
4. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya kepada Penulis untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang berguna kepada Penulis sehingga skripsi ini telah selesai
5. Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si sebagai Dosen Penguji I, Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM sebagai Dosen Penguji II, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. sebagai Dosen Penguji III yang bersedia hadir dalam ujian skripsi Penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan terhadap Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Seluruh Staf Tata Usaha dan Staf Administrasi Perpustakaan serta para pegawai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Seluruh teman-teman yang selalu bersama dari Semester Awal hingga Penulis mencapai tingkatan akhir yaitu mengikuti ujian Skripsi

Akhir kata, kiranya skripsi ini bisa dijadikan sebagai Ilmu Pengetahuan dan bermanfaat untuk pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih luas, terutama sebagai bentuk penerapan Ilmu Hukum di Indonesia

Makassar, Februari 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Restorative Justice	9
B. Tindak Pidana	22
C. Kecelakaan Lalu Lintas	27
BAB III : METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40

	D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV :	PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PADA	
	KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS	41
	A. Perkembangan Konsep Restorative Justice	42
	B. Pelaksanaan Restorative Justice	46
	C. Dasar Hukum dan Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan yang Ditinjau dari KUHP dan UU No. 22 Tahun 2009	50
	D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian	53
	E. Tindak Pidana yang Diselesaikan Melalui Proses Restorative Justice	59
	F. Kasus Posisi.....	61
	G. Analisis Penulis	63
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah :

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratur, dan lancar.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Menyadari peranan transportasi tersebut, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dan dikembangkan dalam satu sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan adanya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, lancar, dan terpercaya.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang maksimal, disamping itu harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan seperti di daratan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkauan dan pelayanannya lebih mudah diakses ke masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya nuansa keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus menciptakan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu Undang-Undang yang utuh yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda.¹

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan Pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.²

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³

¹ UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda.

Sedangkan itu, dalam Pasal 24 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan mencegah hal – hal yang dapat merintangai, membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan.
- b. Menempatkan kendaraan atau benda – benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya

2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.⁴

Untuk itulah para pengemudi dan pemilik kendaraan lebih waspada dalam melaju di jalan agar tidak terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. Selain itu pembinaan di bidang lalu lintas dan jalan yang meliputi aspek -

⁴ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

aspek pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaraan lalu lintas.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti

kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya.

Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama – sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama – sama berbicara. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah

bentuk dari restorative justice sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem restorative justice.

Di Indonesia, praktik secara restorative justice ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Praktik – praktik yang ada tetap mempunyai dasar restorative justice yang telah diakui banyak Negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara.

Restorative justice memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. .Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena adanya bentuk suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu penulis ingin mencoba mengkaji **penerapan restorative justice merupakan suatu sistem yang paling sering digunakan terhadap pelaku tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas terhadap korban, sehingga proses penyelesaian antar pelaku dan korban dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses pengadilan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

Yang dimana tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang konsep *restorative justice* yang ditujukan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan yang diperoleh apabila menggunakan sistem Restorative Justice dalam kecelakaan lalu lintas dan kaitannya dengan Hukum Pidana di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restorative Justice

1. Sejarah Munculnya *Restorative Justice*

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut :

*“In many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system or a resurging interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also surrounding community an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice programmes are based on the belief that parties to a conflict ought to be actively involved in resolving it and mitigating its negative consequences they are also based, in some instances, on a will to return to local decision-making and community building. These approaches are also seen as means to encourage the peaceful expression of conflict, to promote tolerance and inclusiveness, build respect for diversity and promote responsible community practis.”*⁵ (Terjemahan bebas dari penulis : di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*,

(New York: United Nation, 2006)

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak – pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶ Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :⁷

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon

⁶ Mardjono Reksodiputro (a), *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* karangan buku ketiga hal. 84

⁷ *Ibid*

korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁸

2. Definisi Restorative Justice

Secara umum, definisi restorative justice adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut salah satu ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F.Marshall dalam tulisannya mengatakan :⁹ “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama dan bagaimana cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Sedangkan *Restorative Justice* menurut Howard Zehr adalah

“Restorative Justice is touted as a long-overdue third model or a new “lens” a way of hopping

⁸ Nicola Lacey, *A Life of H.L.A Hart : The Nightmare and The Noble Dream*, (Oxford : Oxford University Press, 2004), ditulis dalam buku Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, hal 43

⁹ Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice*, vol. 4 hlm. 10.

off the seesaw, of heading more consistently in a new direction while enrolling both liberal politicians who support the welfare model and conservatives who support the justice model.”¹⁰

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia

Instrumen HAM Internasional :

- a. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990
- b. *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985
- c. *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990
- d. *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules, tanggal 14 Desember 1990

Perundang – Undangan :

- a. UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)
- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d. UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

¹⁰ Tony Marshall, *Restorative Justice on Trial in Britain*. “in *Restorative Justice on Trial :Pitfalls and Potentials of victim-offender Mediation-International Research Perspectives*, edited by H.Messmer and H.U. Otto.Dordrecht, hlm. 11

- e. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- f. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
- h. Dalam Rumah Tangga
- i. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- j. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- k. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Diversi, Restorative Justice dan Mediasi*)
- l. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
- m. Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan ABH
- n. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148A/A/JA/12/2009, NO B/45/XII/2009, NO.M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009, NO.02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009

tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

- o. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- p. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor : 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 Desember 2009
- q. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak
- r. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
- s. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-53/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak
- t. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/1/K/2005 tentang Kewajiban Setiap

- Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan Ruang Tunggu Khusus untuk Anak yang akan Disidangkan
- u. Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
 - v. Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 Nomor : B 363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
 - w. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TP
 - x. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi

4. Prinsip dan Bentuk *Restorative Justice*

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu

keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi :

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Adapun bentuk – bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah :

a) *Victim Offender Mediation (VOM)*

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.

b) *Family Grup Conferencing (FGC)*

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak – anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing (RC)*.

c) *Community Restorative Boards (CRB)*

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang – orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

d) *Restorative Circles*

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman – teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

5. Fasilitator :

- a. Fasilitator dapat direkrut dari berbagai kalangan masyarakat dan umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang budaya dan masyarakat setempat. Mereka harus mampu menunjukkan penilaian yang baik dan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk melakukan proses restoratif.
- b. Fasilitator harus melakukan tugas mereka secara adil, berdasarkan fakta – fakta kasus dan pada kebutuhan dan keinginan para pihak. Mereka harus selalu menghormati martabat para pihak dan memastikan bahwa pihak bertindak dengan hormat terhadap satu sama lain.
- c. Fasilitator harus bertanggungjawab untuk menyediakan lingkungan yang aman dan tepat untuk proses restoratif, mereka harus peka terhadap kondisi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini.
- d. Fasilitator harus menerima peralihan awal sebelum memulai tugasnya. Pelatihan bertujuan memberikan pengetahuan tentang ruang lingkup pekerjaan fasilitator, sistem peradilan

pidana, dan memberikan keterampilan dalam resolusi konflik dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus korban dan pelaku.

6. Penggunaan dan Operasionalisasi Program *Restorative Justice*

Dalam penggunaan dan mengoperasionalkan program restoratif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Program keadilan restoratif harus tersedia secara umum pada semua tahap proses peradilan pidana
- b. Proses restoratif harus dapat menarik persetujuan atau menghentikan proses tersebut setiap saat selama proses tersebut berlangsung. Kesepakatan harus diperoleh dengan sukarela oleh para pihak dan hanya berisi kewajiban yang wajar dan proporsional
- c. Semua pihak harus mengakui fakta – fakta dasar dari kasus sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam proses restoratif. Partisipasi tidak boleh digunakan sebagai bukti pengakuan bersalah dalam proses hukum selanjutnya
- d. Faktor – faktor seperti ketidakseimbangan kekuatan dan usia para pihak, jatuh tempo atau kapasitas intelektual merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan proses restoratif. Demikian pula, ancaman yang jelas untuk setiap keselamatan para pihak juga harus

dipertimbangkan dalam melakukan proses restoratif. Pandangan dari para pihak sendiri tentang bersesuaian dengan hasil dari proses restoratif, dan

- e. Bilamana proses tidak dapat berlanjut atau hasil tidak mungkin tercapai, maka pejabat peradilan pidana harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak, serta mengupayakan reintegrasi korban dan/atau pelaku ke masyarakat.

Dalam penggunaan penerapan restoratif, ada beberapa hal – hal yang juga harus diperhatikan, yaitu :

- a. Para pihak memiliki hak untuk mendapatkan nasihat hukum sebelum dan sesudah proses restoratif dan, jika diperlukan, untuk penerjemahan dan/atau penafsiran
- b. Anak – anak mendapatkan pendampingan dari orang tua
- c. Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam proses restoratif, para pihak sepenuhnya diberitahu tentang hak – hak mereka, sifat proses dan kemungkinan konsekuensi keputusan mereka
- d. Baik korban maupun pelaku harus diarahkan untuk berpartisipasi dalam proses restoratif dalam rangka menentukan hasil dari proses restoratif.

- e. Diskusi dalam proses restoratif harus bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan selanjutnya, kecuali dengan kesepakatan para pihak.
- f. Pertanggungjawaban pelaku harus berdasarkan perjanjian yang timbul dari program keadilan restoratif dan harus memiliki status yang sama seperti keputusan pengadilan.
- g. Kesepakatan dapat dibuat antara pihak – pihak yang terlibat dengan di fasilitasi oleh penegak hukum.
- h. Proses peradilan dalam suatu perkara pidana mengacu kepada bekerjanya sub sistem peradilan pidana. Oleh karena itu bekerjanya proses pengadilan pidana harus merujuk kepada otoritas peradilan pidana dan keputusan yang diambil harus dapat dilaksanakan tanpa ada penundaan. Kurangnya kesepakatan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan pidana selanjutnya
- i. Kegagalan untuk menetapkan kesepakatan yang dibuat dalam proses restoratif harus merujuk kembali kepada peradilan pidana dan keputusan tentang kelanjutan proses harus diambil tanpa penundaan. Kegagalan untuk mengimplementasikan kesepakatan restoratif tidak dapat

digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman lebih berat dalam proses peradilan.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah arti paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesetiaan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Vos merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹² Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut.¹³

¹¹ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 97.

¹² Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, Hlm. 72

¹³ Erdianto Efendi, *Op.Cit*

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a. Menurut Pompe¹⁴ "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Van Hammel¹⁵ merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu " tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan sengaja oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."
- c. Menurut E. Utrecht "*Strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa

^{14,15} *Ibid*

melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁶

Komariah E. Sapardjaja¹⁷ mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Hal yang sama juga

dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji¹⁸ mengatakan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, dan bersifat melawan hukum.

2. Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan, “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan

¹⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm. 22-23., Dalam, Erdianto Efendi, *Ibid.*, Hlm. 98.

¹⁷ Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens*, Alumni, Jakarta, 2002,

¹⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor pengacara & Konsultan Hukum “Prof.Oemar Seno Adji & rekan, Jakarta, 2002, Hlm 155, Dalam, Chairul Huda, *Ibid.*, Hlm. 28

dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :¹⁹

1. Pemberian pidana oleh pembentuk Undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu :²⁰

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolute

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat Justitia ruat coelom*"(walaupun kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika.Penganjur lain adalah Hegel yang

¹⁹ Teguh Prasetyo,2012,*Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 49

²⁰ Erdianto Efendi, *Op.Cit.*Hlm. 14

mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori pembalasan. Kalau dalam teori pembalasan itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori tujuan ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik.

c. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pembedaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pembedaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

C. Kecelakaan Lalu Lintas

1. Peraturan Lalu Lintas di Jalan Raya Dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009

Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undang – undang hukum pidana.

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud dengan :²¹

- a) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya
- b) Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan
- c) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang

²¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Opcit*, hlm. 12

Lalu Lintas Jalan

- d) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e) Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara
- f) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
- g) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- h) Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- i) Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan

- j) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran
- k) Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung
- l) Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

I. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

- a) Menurut Pasal 1 ayat (24) UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut :²²

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda
- b) Menurut Pasal 229 UULLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai

²² Undang-Undang LLAJ Tahun 2009, *OpCit*, hlm. 9

berikut:²³

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

²³ Undang-Undang LLAJ Tahun 2009, *OpCit*, hlm. 8

II. Kendaraan Bermotor

Sebuah kendaraan yang disebut mobil merupakan kendaraan beroda empat atau lebih yang terdapat mesin penggerak sendiri (*self-propelled vehicle*) dengan pengoperasian oleh seorang sopir (menyupir). Untuk kendaraan roda kurang dari empat itu tidak disebut mobil, biasanya Cuma disebut kendaraan roda tiga (*bajaj, bemo*) atau kendaraan roda dua saja. Mobil banyak jenisnya mulai dari sedan, van, truk, bus, dan sebagainya.

2. Jenis dan Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Kejadian dalam kecelakaan lalu lintas sangat beragam baik dari proses kejadiannya maupun penyebabnya. Untuk kepentingan penanggulangannya perlu adanya suatu pola yang dapat menggambarkan karakteristik proses kejadian suatu kecelakaan lalu lintas, agar dapat disimpulkan faktor faktor penyebabnya sehingga dapat dirumuskan pola/upaya penanggulannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diadakan pengelompokan/tipologi kecelakaan lalulintas menurut proses terjadinya, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kecelakaan kendaraan tunggal, yaitu kecelakaan yang terjadi hanya satu kendaraan saja.
- b. Kecelakaan pejalan kaki, yaitu kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki.

- c. Kecelakaan membelah lebih dari dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi
- d. pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan lebih dari dua kendaraan.
- e. Kecelakaan membelok dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan hanya dua buah kendaraan.
- f. Kecelakaan tanpa gerakan membelok, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat berjalan lurus atau kecelakaan yang terjadi tanpa gerakan membelok.

3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur – unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan, pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih.

a. Pemakai jalan

Menurut data statistik baik di Indonesia maupun diluar negeri, penyebab kecelakaan yang paling tinggi adalah pengemudi. Beberapa kriteria pengemudi sebagai penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut :

- Pengemudi mabuk

Pengemudi yang mengalami kehilangan kesadaran karena pengaruh alkohol, obat – obat terlarang, narkotika dan sebagainya.

- Pengemudi lelah

Keadaan seorang pengemudi membawa kendaraan dalam kondisi lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat sehingga kurang waspada, kurang tangkas bereaksi terhadap perubahan- perubahan yang terjadi.

- Pengemudi kurang terampil

Suatu keadaan dimana pengemudi tidak mampu memperkirakan kemampuan mengemudi kendaraannya, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya (gab) dan lain sebagainya.

b. Pejalan kaki (*Pedestrian*)

Salah satu penyebab suatu kecelakaan dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan, seperti penyebrang jalan pada tempat dan waktu yang tidak tepat, (tidak aman) berjalan terlalu ketengah jalan, kurang hati – hati dan sebagainya.

c. Kendaraan

Kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan apabila tidak dikendarai dengan sebagai mana mestinya, yaitu sebagai akibat

kondisi teknisnya yang tidak layak jalan maupun penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan

- Kondisi teknis yang tidak layak jalan misalnya rem blong, mesin tiba – tiba mati, ban pecah, kemudi tidak berfungsi dengan baik, atau kopel lepas, lampu mati (khususnya di malam hari) reteng mati dan sebagainya
- Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya penggunaan muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan

d. Jalan

Jalan dapat dijadikan faktor penyebab kecelakaan antara lain untuk hal –hal sebagai berikut :

- Kerusakan pada permukaan jalan
Salah satunya terdapat lubang – lubang yang sulit dikenali (terutama pada musim penghujan yang terisi air).
- Konstruksi bahu jalan yang tidak benar
Bahu jalan yang terlalu rendah dengan badan jalan, bahu jalan yang kurang lebar, atau bahkan tidak terdapat bahu jalan sama sekali.
- Geometri jalan yang kurang sempurna
Terdapat derajat kemiringan (superelevasi) yang terlalu besar atau terlalu kecil pada belokan, terlalu sempitnya pandangan

bebas bagi pengemudi, terlalu terjal/curam tanjakan jalan, terlalu kecilnya jari – jari tikungan dan lain sebagainya.

e. Lingkungan

Lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan, misalnya pada saat kabut, asap tebal atau hujan lebat sedemikian hingga jarak pandang pengemudi menjadi berkurang

4. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

a. Upaya Pengaturan Lingkungan, Manusia dan Kendaraan

▪ Upaya Pengaturan Lingkungan

Pengaturan lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain adanya suatu peningkatan sarana komunikasi seperti telepon, faksimal dan pos. Dengan adanya prasarana ini mungkin akan dapat mengurangi kebutuhan akan perjalanan dan transportasi secara umum. Karena orang bisa mengirimkan data/informasi melalui fasilitasi komunikasi, sehingga dalam menyelesaikan urusan kepada orang lain tidak harus dengan bertatap muka secara langsung. Langkah lain juga mungkin dapat ditempuh dengan cara peningkatan pajak kendaraan dan redistribusi parkir. Sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan akan membudayakan pemakaian angkutan umum

▪ **Upaya Pengaturan Manusia :**

1. Faktor pemakai jalan.

Metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengemudi adalah dengan menyeleksi secara ketat seleksi mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi). Pengemudi harus betul – betul sudah terlatih dalam mengemudi kendaraan yang digunakan. Pada akhirnya ketika mengemudi di jalan raya, sang pengemudi sudah terampil dan mengetahui peraturan rambu – rambu lalu lintas yang berlaku di jalan.

2. Pendidikan di bangku sekolah

Pendidikan berlalulintas harus ditanamkan mulai dari TK sampai SMU. Pendidikan tersebut diwujudkan melalui ekstra kurikuler maupun adanya penyuluhan tentang lalu lintas yang dilakukan oleh baik itu mahasiswa maupun dari pemerintah setempat.

3. Pengawasan

Penegakan hukum dan pemberian sanksi hukuman harus terus diterapkan seefektif mungkin, agar pengguna jalan selalu menaati peraturan yang berlaku.

▪ **Upaya Pengaturan Faktor Kendaraan**

a) Karakteristik kendaraan

Karakteristik kendaraan juga sering membawa dampak tingginya intensitas dan kualitas kecelakaan lalu lintas. Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas kendaraan harus dirancang, dilengkapi dengan peralatan, dan dirawat sebaik-baiknya. Kecelakaan lalu lintas dapat terhindar apabila kondisi kendaraan tersebut prima, stabil, peralatan berfungsi dengan baik, bodi tidak keropos dan cukup kuat melindungi penumpangnya.

b) Faktor umur ban

Umur ban yang tepat dapat mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas. Tipisnya ban yang dipakai, kepekaan rem dan berfungsinya lampu – lampu kendaraan sangat erat dengan keselamatan pengemudi. Oleh karena itu pemeriksaan rutin melalui pengujian KIR kendaraan harus dilaksanakan dengan semestinya, tanpa adanya toleransi

b. Upaya Geometri Jalan

Untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di jalan, perlu dilakukan perbaikan geometri jalan. Perbaikan tersebut berupa pengaturan lebar jalan yang cukup, permukaan jalan yang nyaman dan dilengkapi dengan rambu, marka jalan, lampu penerangan jalan yang sesuai dengan standar geometri jalan. Peningkatan prasarana tersebut akan menurunkan jumlah kecelakaan.

Disamping itu pembangunan jaringan jalan harus disesuaikan dengan pola tingkah laku dan kebiasaan pengguna jalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Polrestabes Makassar yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 9, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Sumber Data

1) Data Sekunder adalah bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari :

- a) Literatur – literatur hukum pidana, yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dari beberapa sumber pengarang.
- b) Makalah – makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2) Data Primer adalah peraturan perundang – undangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer dalam penilitan bersumber dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Studi pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan beberapa data, yaitu bahan pustaka bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan penulis memperoleh data primer dengan menggunakan dua metode, yaitu :

- a. Metode Observasi yaitu penulis mendatangi langsung ke lokasi penelitian.
- b. Metode Wawancara (*Interview*) yaitu penulis melakukan wawancara dengan pihak – pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis

D. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab. Dengan demikian, penulis akan dapat menarik kesimpulan

tentang penerapan konsep *restorative justice* dengan kecelakaan lalu lintas.

BAB IV

**PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS**

Restorative Justice atau sering diartikan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu bentuk pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan beberapa pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini lebih menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Karena adanya kelemahan yang biasanya terjadi dalam peradilan pidana yang ada saat ini adalah posisi saat korban dan masyarakat yang masih belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara suatu pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, kedua belah pihak antara pelaku dan korban menjadi penting disamping peran pelaku tersebut.

Berkaitan dengan posisi pelaku beserta korban maka dari beberapa model penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana terdapat sejumlah kelemahan :

1. Korban yang semestinya hadir sebagai pihak yang menjadi pusat dari mekanisme yang berjalan diluar pelaku terlihat belum menjadi bagian dari berbagai mekanisme yang ada.
 - a. Keberadaan korban menyebabkan pertimbangan penerapan pendekatan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana
 - b. Keinginan korban untuk ikut berpartisipasi secara sukarela merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan penanganan perkarapidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- Contoh kasus, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban terlihat bahwa pertemuan antara pelaku dan keluarga korban dapat dilakukan sepanjang hal ini dapat difasilitasi oleh mediator.

A. Perkembangan Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan konsep dari penegakan hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Selain hal tersebut, *Restorative Justice* juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu dikarenakan adanya perbuatan melanggar hukum.²⁴ Oleh karena itu konsep *restorative justice* diharapkan memiliki cara

²⁴ Wawancara oleh Bapak Kepolisian Alimuddin J, Kanit Laka

pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu masalah, khususnya kepada kasus yang biasa terjadi pada usia yang masih dibawah umur yaitu dalam hal anak.

Menurut Tony F. Marshall restorative justice adalah : “*Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.²⁵ (Terjemahan bebas dari penulis : Keadilan restoratif ada suatu bentuk proses dimana pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan suatu masalah bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang).

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana yang berlaku (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep “*restorative justice*”.

Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa dijadikan sebagai *Restorative Justice*, akan tetapi keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dan menyelesaikan bersifat kekeluargaan

²⁵ Marlina, *Pengantar Konsep diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press, 2010

dalam konflik yang timbul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Muncul suatu sistem *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan dan bentuk sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dapat ikut serta dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga menimbulkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Proses *Restorative Justice* pada dasarnya merupayakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana yang menuju pada penyelesaian secara musyawarah. Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai menuju kepada pengadopsian konsep *restorative justice* tersebut. Namun untuk beberapa sistem, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgencies yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Anak, yang menegaskan sebagai berikut:²⁶

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

pembalasan.”

Pengenalan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) dalam sistem hukum di Indonesia masih bersifat tidak komprehensif, yang tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan yang beberapa praktek pernah muncul sebagai berikut. Penerapan *Restorative justice*(Keadilan Restoratif) juga terlibat pada beberapa kebijakan penegakan hukum, diantaranya :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) No. 6 Tahun 1950, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
3. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j. a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan

demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Munculnya konsep *Restorative Justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, akan tetapi itu menjadi langkah awal yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan adanya konflik antara pihak pelaku dan korban yang bermasalah, jika ditinjau dari kronologis perkara yang terjadi.²⁷ Sesuai dengan prinsip *Restorative Justice* secara umum dikenal bahwa usulan dari korban dan masyarakat dalam proses tatap muka, tidak berbentuk berlawanan, nonformal dan pertemuan secara sukarela dengan pelaku dalam suasana yang aman dan menghasilkan proses yang terbaik antar kedua belah pihak. *Restorative Justice* tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, akan tetapi sebaliknya yaitu untuk merehabilitasi keadilan dan hukum.

B. Pelaksanaan *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara pidana yang menggunakan sistem pendekatan keadilan restoratif belum memiliki Justifikasi Perundang-Undangan yang jelas. Akan tetapi, kendala tersebut dalam kenyataannya telah diupayakan untuk diterobos oleh para penegak hukum dilapangan. Polisi melalui diskresi

²⁷ Wawancara dengan Bapak Kepolisian Alimuddin J, KANIT LAKA

yang dimilikinya, Jaksa melalui oppurtunitasnya, serta Hakim melalui kebebasannya. Beberapa gambaran dari temuan di lapangan misalnya :²⁸

- a. Tim Peneliti Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2006 menemukan bahwa dalam kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga justru polisi yang bertindak sebagai mediator. Hal ini disebabkan suami atau istri korban justru memohon kepada penyidik agar perkaranya tidak sampai ke proses selanjutnya karena ingin mempertahankan rumah tangganya
- b. Penyelesaian perkara kejahatan yang terkait dengan harta kekayaan. Bagi korban yang terpenting adalah pengembalian barang atau pembayaran kerugian yang timbul pada mereka, bukan pada masalah pemidannya
- c. Pada tanggal 19 Maret 2007, terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Jakarta Pusat oleh seorang sopir angkutan umum yang menewaskan 2 (dua) orang korban. Seminggu kemudian perkara ini diselesaikan dengan cara damai di mana pelaku menyantuni keluarga korban dengan sejumlah uang sebagai modal dagang bagi istri korban. Alasan polisi melakukan ini semata-mata melihat bahwa tindak pidana ini merupakan kelalaian yang ancaman

²⁸ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice* di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya)

ditelusuri melalui <http://legalabsolut.blogspot.com/2012/01/keadilan-restoratif.html>

pidananya di bawah 5 (lima) tahun dan kondisi ekonomi baik pelaku maupun korban yang tidak menguntungkan.

Suatu bentuk model penyederhanaan dalam sistem penyelesaian suatu perkara pidana tertentu, dalam Hukum acara pidana di Indonesia memang dikenal beberapa model mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui peradilan biasa atau peradilan singkat. Namun terlihat bahwa mekanisme itu belum menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana dalam penjelasan diatas. Berangkat dari evaluasi atas penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan prinsip yang ada dalam keadilan restoratif sebagai ukuran dalam menilai kasus-kasus tersebut, sedikit banyak nilai-nilai utama yang menjadi pilar dalam penyelesaian perkara pidana telah diterapkan meskipun dengan sejumlah kelemahan yang timbul atas pemahaman suatu pendekatan keadilan restoratif yang belum menyeluruh seperti pelibatan pelaku dan korban, asas praduga tak bersalah, persamaan dalam pencapaian proses penyelesaian dan upaya pencapaian penyelesaian yang mengacu kepada tujuan dari *restorative justice* yaitu mengacu kepada kebutuhan pelaku, korban dan masyarakat dalam memperbaiki relasi sosial antara mereka. Hal ini menandakan bahwa bila di Indonesia pendekatan ini akan dipakai sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara pidana, maka sistem peradilan pidana yang ada harus disesuaikan hingga bisa menjangkau dan mewadahi mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini. Model keadilan restoratif harus dilaksanakan mulai dari

kepolisian, saat pertama kali perkara dalam proses penyidikan. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian harus dilaksanakan.

Peradilan jaman sekarang tidak membuktikan bahwa seseorang menjadi jera dan menyelesaikan masalah. Secara konseptual, keadilan restoratif ini adalah keadilan yang bisa melihat keadilan secara menyeluruh. Keadilan secara menyeluruh ini juga mencakup kemungkinan perbaikan yang dilakukan oleh pihak terhukum kepada korban. Dengan adanya kesempatan itu, konsep keadilan lebih bisa diterima semua pihak. Tidak seperti sekarang, di mana seseorang bisa saja melakukan balas dendam pada terhukum setelah korban keluar dari penjara, atau si korban merasa trauma berlebihan karena tindak pidana yang terjadi. Wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah, dan yang lebih parah lagi penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.

Dengan diterapkannya *Restorative Justice* dalam beberapa landasan berfikir sebagaimana disebutkan di atas, maka suatu sistem peradilan pidana dan pembedaan diharapkan memberikan arah yang tepat dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

C. Dasar Hukum dan Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan yang Ditinjau dari KUHP dan UU No. 22 Tahun 2009 :

Akibat tindak pidana merupakan hal yang begitu berat dan merugikan kepentingan seseorang, seperti luka ringan, berat, maupun hingga kematian. Sehingga hal tersebut terasa tidak adil, terutama oleh ahli waris korban, bahwa si pelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain mendapatkan akibat yang ditimbulkan. Dalam praktek yang sering terjadi, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok si pelaku, sehingga babak belur. maka timbul adanya beberapa "culpa delicten", yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap "doleuze delicten", yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Dalam pasal 359 KUHP, yang berbunyi; "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun".²⁹

1. Adanya kesalahan atau kelalaian.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 459 ini adalah:

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* Politeie, Bogor, 1991, hal, 148

perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (*ppzet als oogmerk*)
- Sengaja sebagai kepastian (*ppzet bij zekerheids*)
- Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids*)

Berbuat suatu kesalahan karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan bertindak kurang terarah dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan yang dilakukan.

2. Menyebabkan matinya orang lain yang harus dipengaruhi oleh 3 syarat :

- a. adanya wujud dari perbuatan.
- b. adanya akibat berupa matinya orang lain
- c. adanya hubungan kausala antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalatnya terdakwa (*culpa*), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini

menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian si pembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan si pembuat tetapi kesalahannya. Selanjutnya dalam pasal 360, dinyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500,- (K.U.H.P. Pasal 90,194,334,361,L.N.1960 No.1.)³⁰

Adapun unsur-unsur dari Pasal 360 KUHP adalah; ;

1. Adanya kesalahan

Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Kesengajaan ada 3 bentuk yaitu;

- 1) sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

³⁰ *Ibid*

- 2) sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*)
- 3) sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogeljkheids*)

2. Menyebabkan orang lain terluka :

Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat.

Luka berat dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP :

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan , pencarian
3. kehilangan salah satu panca indra
4. mendapat cacat berat
5. menderita sakit lumpuh
6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih gugur atau matinya seorang perempuan

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian

Bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya di dalam Undang-undang No.14 Tahun 1992, secara tegas tidak diatur, namun tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas secara tegas telah diatur pada bagian keempat dari Undang-undang dimaksud. Undang-undang ini mengatur

tentang asas dan tujuan lalu lintas, pembinaan, Prasarana, terminal, kendaraan, pengemudi, asuransi, angkutan dan ketentuan pidana.

Pasal 27, mengatakan bahwa :

“Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.³¹

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kewajiban seorang pengemudi untuk menolong korban kecelakaan yang memerlukan perawatan harus diutamakan. Disisi lain Undang-Undang ini memberikan kelonggaran atau dispensasi bagi pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yaitu apabila pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan memaksa artinya suatu keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau jiwa pengemudi apabila menghentikan kendaraan untuk menolong si korban, namun keadaannya tetap diwajibkan untuk segera melaporkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut atau segera melaporkan dirinya kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Lebih lanjut undang-undang ini mengatur secara tegas tentang tanggungjawab pengemudi pemilik kendaraan bermotor terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa pihak, seperti :

³¹ Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

1. Apabila korban meninggal dunia, maka pengemudi kendaraan bermotor wajib memberikan bantuan kepada ahli waris dari korban untuk membiayai biaya pengobatan dan biaya pemakaman
2. Apabila korban cedera, kewajiban sang pengemudi kendaraan bermotor wajib memberikan biaya pengobatan

Adapun dilakkan atau diluar kemampuan, disebabkan prilaku korban sendiri atau pihak ketiga, maupun disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.³²

1. Inventarisasi dan Evaluasi tingkat pelayanan

Peraturan Pemerintah ini tidak jauh beda dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1992. Peraturan Pemerintah ini selain mengatur secara tegas mengenai lalu lintas di jalan raya, juga mengatur berbagai hal yang bertujuan untuk menghindart akan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, seperti manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta tata cara berlalu lintas. Hal yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Perencanaan lalu lintas meliputi kegiatan:

2. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan
3. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas
4. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya³³

Sedangkan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu

³² *Ibid*, Pasal 29

³³ Pasal 2 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana, dan Lalu Lintas

lintas pada jaringan atau ruas jalan tertentu. Pengawasan lalu lintas meliputi:

1. Pemantauan dan penitaaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas
2. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di bidang pengaturan lalu lintas

Pengendalian lalu lintas mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas:
2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dalam bidang pengaturan lalu lintas.

Dalam rangka mewujudkan kegiatan-kegiatan sebagaimana diutarakan diatas tadi, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi:

1. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
2. Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,serta alat pengendali dan pengamanan jalan³⁴

Selain diatur mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas,hal tersebut telah diatur secara terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh setiap pengemudi/pengendara kendaraan bermotor dijalan raya

³⁴ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan Lalu Lintas

antara lain, menyangkut penggunaan jalur jalan, gerakan lalu lintas kendaraan bermotor, kendaraan berhenti dan parkir, kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor.

Keseluruhan kegiatan-kegiatan yang penulis rangkum diatas, adalah merupakan suatu kebijakan yang sangat positif untuk dapat diwujudkan, dalam rangka pemenuhan ketertiban jalur lintas di jalan raya, sehingga kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat terhindar. Lebih lanjut penulis menjelaskan bahwa masalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya memang lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 93, yang menyatakan :

"Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda."

Sedangkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur beberapa pertanggungjawaban pidana terhadap para pengemudi dan pengendara dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 310 tersebut disebutkan bahwa³⁵ :

³⁵ *Ibid*, Pasal 310

- i. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- ii. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban⁴² luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat 3 (tiga), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4 (empat) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- iii. Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sedangkan itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 2 (dua) Pasal untuk diterapkannya pertanggungjawaban pidana terhadap pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yaitu :³⁶

Pasal 359

(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Pasal 360

(3) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

E. Tindak Pidana yang Diselesaikan Melalui Proses *Restorative Justice*

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan

³⁶ *Ibid*, Pasal 359 dan Pasal 360

masyarakat. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan yang bersifat melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. *Restorative justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan

. Pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana *restorative justice* sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, korban akan mempunyai pengalaman dimarginalkan (*experience marginalisation*) apabila dia tidak diundang dalam proses *restorative justice*. Selain itu, apabila tidak dipersiapkan dengan baik mengenai hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mediasi maka proses tidak akan menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila korban tidak mendapat pendampingan, baik oleh walinya, lembaga anak maupun pihak pendukungnya maka akan membuat perasaan diintimidasi dan dikorbankan kembali pada korban, terlebih lagi jika pelaku

yang hadir dan pihak keluarganya berkeinginan keras untuk mencapai kesepakatan. Tanpa semua sumber daya manusia yang ikut berperan, maka *restorative justice* hanya sebagai nama dari proses tanpa hasil yang terbaik bagi semua pihak yang ikut serta.

F. Kasus Posisi :

Sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan depan Car Wash Rumah, No. 22. Sudiang Kecamatan Biringkanaya Makassar, sebuah sepeda motor Honda CBR No. Reg. DD 2792 QA yang dikendarai oleh Dermawan Boyong (Pihak II) bergerak dari arah utara ke selatan Jalan Kemerdekaan belok ke kanan ke arah barat hendak masuk jalan KH. Jbbar Assiri samping Pabrik Coca-Cola Makassar tabrakan dengan sebuah sepeda motor Honda Beat No. Reg DD 6545 JR yang dikendarai oleh Kaharuddin (Pihak I) bergerak dari arah selatan ke utara pada Jalan Perintis Kemerdekaan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Makassar. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kedua pengendara sepeda motor mengalami cedera/luka, serta kedua sepeda motor mengalami kerusakan.

a. Surat Pernyataan Bersama :

Kasus perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan melakukan pertemuan dan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan mengambil kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Pihak. I. (Pertama) dengan ikhlas membantu biaya perbaikan kerusakan kendaraan kepada Pihak. II (Kedua), sebesar Rp. 500.000
2. Pihak. II. (Kedua) dengan ikhlas menerima atas bantuan tersebut dari Pihak I. (Pertama)
3. Kami ke dua belah Pihak menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami adalah musibah yang tidak disangka terjadi, tidak ada unsur kesengajaan, oleh karena itu kami kedua belah pihak saling memaafkan, dan tidak akan menuntut menuntut hingga ke Sidang Pengadilan baik secara Hukum Pidana maupun secara Hukum Perdata.
4. Kami kedua belah Pihak menyatakan bahwa apabila tersebut diatas tidak benar / mengingkar tidak mematuhi bersedia dituntut sesuai Hukum yang berlaku

b. Analisis Kasus :

Sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Pihak ke II (Kedua) atas nama Dermawan Boyong terhadap Pihak ke I (Pertama) atas nama Kaharuddin, kasus kecelakaan tersebut terjadi karena tidak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan, dan Pihak ke II (Kedua) tersebut menggunakan sistem *Restorative Justice* dengan bertujuan untuk melakukan pemulihan terhadap kasus kecelakaan yang terjadi.

G. Analisis Penulis :

Berdasarkan hasil dari penelitian beserta salah satu kasus yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas, sistem *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk dari proses penyelesaian yang merupakan jalan keluar dari permasalahan antara beberapa pihak yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas, dan sistem *Restorative Justice* tersebut dalam pelaksanaannya lebih bersifat mudah karena pihak korban maupun pelaku melakukan musyawarah secara kekeluargaan yang disertai oleh pihak fasilitator untuk mendapatkan hasil yang cepat, mudah, dan tidak adanya proses ke Pengadilan.

Suatu bentuk dari sistem *Restorative Justice* tidak dapat berlaku jika memenuhi semua tindakan yang dilakukan oleh Pelaku, yaitu :³⁷

- a. Pelaku dalam kondisi tidak sadar (mabuk)
- b. Pelaku tidak bertanggungjawab dan meninggalkan korban dalam kondisi luka ketika ditabrak oleh pelaku
- c. Adanya korban jiwa dalam kecelakaan Lalu Lintas

³⁷ Wawancara dengan Bapak Kepolisian Alimuddin J, Kanit Laka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan :

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

Masalah dari Lalu Lintas di jalan raya merupakan masalah yang sering terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang ditimbulkan terutama faktor kurangnya kesadaran manusia yang menggunakan kendaraan di jalan raya yang tidak terlalu memperhatikan berkendara dalam hukum berlalu lintas, di samping faktor sarana/prasarana dan pengawasan lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan anasir-anasir pidana yang ditentukan dalam KUHP tersebut adalah : Karena salahnya, sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain terhadap si pelaku yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Efektifitas suatu perundang-undangan lalu lintas hanya dapat dilakukan dan diterapkan bila peraturan tersebut sesuai dengan perilaku dan sikap masyarakat dan telah diterima oleh masyarakat.

Konsep *Restorative Justice* ini diharapkan bisa menjadi langkah alternatif bagi kebijakan politik hukum legislasi untuk menyelesaikan masalah dalam hukum pidana. Karena, kebijakan legislasi yang pada prinsipnya merupakan kebijakan menentukan arah dan penguatan politik hukum

nasional. Dengan demikian, kebijakan legislasi tersebut harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan diterapkan *Restorative Justice* adanya beberapa landasan berfikir sebagaimana disebutkan di atas maka sistem peradilan pidana dan pemidanaan diharapkan memberikan arah yang tepat dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

B. Saran :

Adapun saran yang penulis berikan sesuai dengan keterkaitannya dengan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Penulis menyarankan agar kiranya pemerintah atau aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyuluhan ke sekolah maupun masyarakat tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang etika dalam berkendara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum memberikan contoh yang baik dalam berlalu lintas di jalanan, seperti mengendara yang aman, menggunakan seatbelt, atau helm kepada pengguna kendaraan bermotor roda dua
3. Diharapkan kepada para penegak hukum yang biasanya menjadi fasilitator antara pihak-pihak yang terkait dalam kecelakaan lalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta
- Samuel Purba, 2013, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Anak*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Restorative Justice di Indonesia* (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Resoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana), Disertai Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
- FX. Aji Samekto, 2008, *Justice Not For All*, Kritik terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Hukum Kritis, Genta Press, Jakarta
- Bazemore, G and Mark Umbreit, 1994, *Balanced and Restorative Justice : Program Summary : Balanced and Restorative Justice Project*, Washington : US Department of Justice, Office of Juvenile and Delinquency Prevention
- Braithwaite, John, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, New York : Oxford University Press
- Cunneen, Chris and Carolyn Hoyle, 2010, *Debating Restorative Justice*, United Kingdom : Hart Publishing
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Universitas Trisakti,
- Zehr, Howard, 2002, *Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, PA
- Dr. Asep Supriadi, S.H., M.H., 2014, *Keceelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni
- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta

JURNAL DAN MAKALAH

Nofita Dwi Wahyuni, Jurnal, *"Penerapan Restorative Justice Dalam Putusan Pengadilan Sebagai Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Terhadap Perkara Yang Telah Diselesaikan Secara Adat, Analisa Putusan No.21/PID.B/2009/PN. Srdn Dan No.22/PID.B/2009/PN. Srdn), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Januari, 2013*

Kuat Puji Prayitno, Makalah, *"Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah, September, 2012*

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

INTERNET

Department of Justice Canda, *Restorative Justice In Canada A Consultation Paper*, Mei 2000, <http://www.justice.gc.ca/eng/pi/pcvi-cpcv.html> diakses pada tanggal 7 November 2015 Pukul 13.00 WITA

Zulfa, Eva Achjani, *Restorative Justice Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya)*, <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 2 November 2015 Pukul 11.00 WITA

Edwan Syah Putra, *Restorative Justice (Pengertian, Prinsip, dan Keberlakuannya dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia)*, <http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html> diakses pada tanggal 2 November 2015 Pukul 12.30 WITA

Damang S.H, *Restorative Justice*, <http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html> diakses pada tanggal 1 November 20.00 WITA

Musashi Achmad Putra, *Pemahaman Awal Tentang Restorative Justice*, <http://musashiachmadputra1.blogspot.co.id/2013/04/pemahaman-awal-tentang-restorative.html> diakses pada tanggal 1 November 20.30 WITA